PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10872.88/EXT-MUTU/XI/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT PILAR CAHAYA RIMBA
2.	Alamat	:	Jl. Raya Wajok Hilir Km.17, Desa/Kelurahan Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-912
	- Masa Berlaku	:	16 November 2026 - 15 November 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	28 - 31 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT PILAR CAHAYA RIMBA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 November 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Forestry

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 460.3/SKEP-MUTU/XI/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT PILAR CAHAYA RIMBA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak No. 0690.3/MUTU/LPVI-INDUSTRI/X/2026, tanggal 9 October 2026 antara PT PILAR CAHAYA RIMBA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PT PILAR CAHAYA RIMBA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT PILAR CAHAYA RIMBA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-912, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 16 November 2026 sampai dengan 15 November 2032.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PILAR CAHAYA RIMBA
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 November 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bp.Bambang Gunardjito Bp.Febri Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Pilar Cahaya Rimba
b. Alamat Kantor	:	Jl Raya Wajok Hilir Km.17, Desa/Kelurahan Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin		Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 2707230199688, Tanggal 27 Juli 2023.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Produk Kayu Gergajian : 1990 M^3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl Raya Wajok Hilir Km.17, Desa/Kelurahan Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Apri Sanjaya
h. Nama MR Auditee	:	Bapak Agus Bowo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 20-Oct-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 20-Oct-26	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20261020/ **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2026/10/MUTU-4117F-3-4-Pengumuman-Publik-VLHHK-HILIR-SERTIFIKASI-PT-PCR.pdf
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 28/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pilar Cahaya Rimba. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28/10/2026 s/d 30/10/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 31/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pilar Cahaya Rimba f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Mutuagung Lestari Tbk, 16/11/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Pilar Cahaya Rimba **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 2707230199688 Tanggal terbit 27 Juli 2023. Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT Pilar Cahaya Rimba • Alamat Kantor : Jl. Raya Wajok Hilir Km.17, Desa/Kelurahan Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 78351. • Alamat Usaha : Jl. Raya Wajok Hilir Km.17, Desa/Kelurahan Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 78351. Status penanaman Modal : PMDN Kode dan nama KBLI :16101- Industri Penggergajian Kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama Badan Usaha, Alamat dan Jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk kayu Gergajian. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang PenyelengaraanBidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk melengkapi legalitas perdagangan PT Pilar Cahaya Rimba telah tercantum pada NIB nya. Produk yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba telah memiliki NPWP yangg Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kubu Raya Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan informasi sebagai berikut : • Nama Perusahaan : PT Pilar Cahaya Rimba • No NPWP : 39.771.826.3-704.000 • NPWP 16 digit : 0397 7182 63704.000 • Alamat : Jl Raya Wajok Hilir KM 17 RT 02 RW 01 Wajok Hilir, Kec. Jongkat Kab. Mempawah, Kalimantan Barat • Tanggal : 27 Juli 2023 • Lokasi terbit : KPP Pratama Kubu Raya NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba tersedia Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 27 Juli 2023 yang terbit secara elektronik di dalam sistem OSS, informasi yang terdapat didalam SPPL sebagai berikut : • Nama Badan Usaha : PT Pilar Cahaya Rimba • NIB : 2707230199688 • Nama Penanggung Jawab : Apri Sanjaya • Jabatan : Direktur • Alamat : Jl Raya Wajok Hilir KM 17 Desa/Kelurahan Wajok Hilir, Kec. Jongkat, Kab.Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. • Kode KBLI : 16101-Industri Penggergajian Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		• Lokasi Usaha : Jl Raya Wajok Hilir KM 17 Desa/Kelurahan Wajok Hilir, Kec. Jongkat, Kab.Mempawah, Kalimantan Barat. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan a.l : Mematuhi ketentuan dan menyedikan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba adalah industri penggergajian kayu yang mana telah menghasilkan limbah industri berupa kayu sebetan dan limbah serbuk gergajian. Dalam pengelolaan limbah tersebut manajemen telah melakukan langkah sebagai berikut : a). Kegiatan produksi pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian telah menghasilkan limbah berupa sebetan kayu yang di tempatkan pada area yang telah disediakan untuk sementara waktu. b). Adapun limbah sebetan akan diambil / dibeli oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan bakar. c). Keluaran limbah lainnya berupa serbuk gergajian, dimana serbuk tersebut juga dijual untuk bahan bakar. d). Untuk limbah cair hanya berupa air dari pemakaian MCK kebutuhan karyawan yang mana telah tersedia penampungan berupa Septictank dan aliran air. e). PT Pilar Cahaya Rimba telah menyediakan tempat sampah untuk jenis sampah Organik dan Non Organik yang berupa tong sampah tersedia dilokasi pabrik.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Hasil Verifikasi PBPHH atas nama PT Pilar Cahaya Rimba di Kabupaten Mempawah Nomor 500.4.6.6/2322/LHK.PPH tanggal 12 September 2023, diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	- RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. - Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan secara manual. - Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa Surat Perjanjian Kontrak Suplai
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba tidak terdaftar sebagai Angka Pengenal Importir (API), sebagaimana yang tertera pada NIB Nomor : 2707230199688. Dan Selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026 diketahui bahwa PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen legalitas usaha PT Pilar Cahaya Rimba diketahui bahwa perusahaan bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba merupakan Industri yang mengolah kayu bulat dari Hutan Negara/Hutan Alam menjadi produk akhir Kayu Gergajian. Seluruh pembelian bahan baku pada periode bulan Oktober 2025 s/d September 2026 telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli / Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku antara PT Muara Sungai Landak dengan PT Pilar Cahaya Rimba, disertai Invoice pembelian dan Berita Acara Serah terima kayu bulat.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku Hutan Alam selama periode audit yaitu Oktober 2025 s/d September 2026 diketahui bahwa PT Pilar Cahaya Rimba telah melakukan pembelian bahan baku berupa Kayu Bulat Besar (KBB) Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK). Seluruh pembelian Kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa dokumen SKSHH-KB yang diterbitkan dari SIPUHH *On line.*

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT Pilar Cahaya Rimba tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT Pilar Cahaya Rimba telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) by sistem melalui SIPUHH *Online* berupa Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2025 s/d September 2026 hanya menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB. **Hasil Uji Petik :** Uji petik dilakukan secara Langsung terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Bagian Penerimaan bahan baku PT Pilar Cahaya Rimba terhadap penerimaan Kayu Bulat terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di PT Pilar Cahaya Rimba termasuk dokumen DPKB dan DKB nya, di bandingkan dengan Kade Barecode per masing-masing batang kayu Bulat di Log Yard PT Pilar Cahaya Rimba. Dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Nomor Kade Barecode pada setiap batang, Jenis Kayu Bulat, Diameter, Panjang dan Volume Kayu Bulat nya. Adapun penerimaan kayu bulat telah terdapat kesesuaian antara jenis, jumlah batang dan volume nya dengan dokumen angkutan nya.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat pada periode audit Oktober 2025 s/d September

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu yang termasuk CITES)		2026, PT Pilar Cahaya Rimba tidak menggunakan jenis bahan baku yang termasuk kedalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba dapat diketahui bahwa selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. Seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak selaku PBPH-HTI produksi.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba dapat diketahui bahwa selama periode audit Oktober 2025 s.d September 2026, PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat kelompok Meranti dan Kayu Rimba Campuran di PT Pilar Cahaya Rimba periode Oktober 2025 s.d September 2026 diketahui bahwa pemasok bahan baku kayu bulat hanya dari PT. Muara Sungai Landak dan telah memilki S-PHL. • Nomor Sertifikat : EQC-PHL-042 • Predikat : Sedang • Masa berlaku sertifikat: Tgl 4 Desember 2023 s/d 3 Desember 2029 • Ruang lingkup : PBPH di Hutan Produksi • Luas area : 11.848 Ha • Alamat : Jl.Perdana, Komplek Rukan Perdana Square Blok E/9, Pontianak 78121,Provinsi Kalimantan Barat • Penerbit Sertifikat : Equality Certification Telah memenuhi persyaratan pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Keabsahan Sertifikat PHPL PT Muara Sungai Landak telah diperiksa kebenarannya oleh tim auditor di Website:https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat pada periode audit Oktober 2025 s/d September 2026 , PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku kayu bulat yang digunakan berasal dari pemasok PT Muara Sungai Landak. Dan PT Pilar Cahaya Rimba tidak wajib memiliki Prosedur Impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat pada periode audit Oktober 2025 s/d September 2026 , PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat pada periode audit Oktober 2025 s/d September 2026 , PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat pada periode audit Oktober 2025 s/d September 2026 , PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat pada periode audit Oktober 2025 s/d September 2026 , PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat pada periode audit Oktober 2025 s/d September 2026 , PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat pada periode audit Oktober 2025 s/d September 2026 , PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu impor dalam daftar CITES)		bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat pada periode audit Oktober 2025 s/d September 2026 , PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat pada periode audit Oktober 2025 s/d September 2026 , PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PT Muara Sungai Landak.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Kegiatan produksi di PT Pilar Cahaya Rimba adalah mengolah Kayu bulat menjadi hasil Olahan Kayu Gergajian, untuk alur proses dari penerimaan bahan baku sampai dengan produksi seluruhnya melalui sistem administrasi, tercatat input dan ouputnya, bahan baku maupun produk akhir telah diberi kartu identitas, sehingga dari awal penggunaan bahan baku (Log Cutting) sampai dengan Output mesin Sircle saw dapat menginformasikan asal usul bahan bakunya berdasarkan nomor dokumen SKSHH-KB yang selalu tercatat pada laporan produksinya (Tally Sheet).

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT Pilar Cahaya Rimba selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2025 s/d September 2026, diketahui bahwa PT Pilar Cahaya Rimba telah memproduksi produk jadi berupa : Kayu Gergajian.
<table>
<tr><td rowspan="5">Bulan</td><td colspan="3">Produksi Kyu Gergajian</td></tr>
<tr><td colspan="3">Sawmill</td></tr>
<tr><td>KB Terpakai</td><td>Hasil Prod</td><td rowspan="3">Rend.Prd KG</td></tr>
<tr><td>Kel.Mrt & RC</td><td>Kel.Mrt & RC</td></tr>
<tr><td>Input</td><td>Output</td></tr>
<tr><td></td><td>Vol.(m3)</td><td>Vol.(m3)</td><td>(%)</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>104,30</td><td>63,4880</td><td>60,87%</td></tr>
</table>
Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk rendemen rata-rata produksi produk jadi (Kayu Gergajian) di PT Pilar Cahaya Rimba selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2025 s/d September 2026 sebesar 60,87 %.
Dari data produksi yang tersaji telah memperlihatkan adanya hubungan yang logis antara input bahan baku dan output hasil produksinya serta rendemen berada di angka yang wajar.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>PT Pilar Cahaya Rimba selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2025 s/d September 2026, diketahui bahwa PT Pilar Cahaya Rimba telah memproduksi produk jadi berupa : Kayu Gergajian.
Realisasi produksi menurut data yang diperoleh selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Februari, Maret dan April sebanyak : 63,4880 m3. Adapun kapasitas yang dimiliki oleh PT Pilar Cahaya Rimba adalah sebesar : 1990 m3/Tahun. Sehingga diperoleh nilai utilitas sebesar : 3,19 %</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan produksi selama periode Oktober 2025 s/d September 2026 diketahui bahwa PT Pilar Cahaya Rimba tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>PT Pilar Cahaya Rimba telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) per bulan (Oktober 2025 s/d September 2026). Rekapitulasi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang terdiri dari : Laporan Mutasi Kayu Bulat Besar, (KBB), Laporan Mutasi Kayu Bulat Sedang (KBS), Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (KBK), Laporan Kayu Bulat Kecil Stapel Meter (KBK-SM) dan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Rekapitulasi Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) bahan baku dan produk Akhir (Kayu Gergajian) di PT Pilar Cahaya Rimba telah tersedia pada setiap bulan.
Kesesuaian LMK dengan data Pendukung :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Data Pendukung</th><th>Laporan Mutasi Kayu Vol.(M3)</th><th>Realisasi Vol.(M3)i</th><th>Selisih Vol.(M3)</th><th>Kesesuaian</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Penerimaan Kayu Bulat</td><td>265,83</td><td>265,83</td><td>0</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Penggunaan Kayu Bulat</td><td>104,30</td><td>104,30</td><td>0</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Penggunaan Lain</td><td>21,28</td><td>21,28</td><td>0</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Hasil Produksi Kayu Gergajian</td><td>63,4880</td><td>63,4880</td><td>0</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Penjualan Lokal Kayu Gergajian</td><td>67,5824</td><td>67,5824</td><td>0</td><td>Sesuai</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</td></tr>
<tr><td>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihal lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu Gergajian diolah di tempat sendiri.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihal lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu Gergajian diolah di tempat sendiri.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihal lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu Gergajian diolah di tempat sendiri.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihal lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu Gergajian diolah di tempat sendiri.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Pilar Cahaya Rimba tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihal lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu Gergajian diolah di tempat sendiri.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan lokal/domestik untuk produk Kayu Gergajian. Seluruh penjualan tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKO. Pada periode Okt. 2025 s/d Sept.2026 PT PCR telah menjual produknya (kayu gergajian). Sebanyak 67,5824 yang disertai dengan 11 dokumen SKSHH-KO.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba merupakan pemegang izin PBPHH dimana produk akhir adalah Kayu Gergajian yang seluruhnya dijual ke pasar domestik/ lokal, dan tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba merupakan pemegang izin PBPHH dimana produk akhir adalah Kayu Gergajian yang seluruhnya dijual ke pasar domestik/ lokal, dan tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba merupakan pemegang izin PBPHH dimana produk akhir adalah Kayu Gergajian yang seluruhnya dijual ke pasar domestik/ lokal, dan tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba merupakan pemegang izin PBPHH dimana produk akhir adalah Kayu Gergajian yang seluruhnya dijual ke pasar domestik/ lokal, dan tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Pilar Cahaya Rimba merupakan pemegang izin PBPHH dimana produk akhir adalah Kayu Gergajian dari jenis-jenis kayu Meranti Campur dan Rimba Campuran yang tidak masuk dalam daftar CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan di PT Pilar Cahaya Rimba pada periode bulan Oktober 2025 s/d September 2026 adalah Audit Sertifikasi Awal dimana PT Pilar Cahaya Rimba belum berkewajiban menggunakan tanda SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba telah menyusun Prosedur Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2025. Prosedur K3 tersebut telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan a.n bapak Apri Sanjaya. PT Pilar Cahaya Rimba juga telah memiliki personal penanggung jawab K3 yang ditetapkan melalui Surat keputusan Direktur PT Pilar Cahaya Rimba Nomor 03/SK-PCR/I/2024 tanggal 4 Januari 2024.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai kebutuhan saat bekerja. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3, Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba telah menyediakan Catatan kecelakaan kerja pada periode audit Oktober s/d September 2026, dimana selama periode tersebut catatan kerja NIHIL atau tidak pernah terjadi kecelakaan kerja di PT Pilar Cahaya Rimba.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba mempekerjakan karyawan sejumlah 9 Orang. maka Perusahaan belum wajib memiliki Organisasi Serikat Pekerja. Tetapi manajemen telah membuat surat pernyataan No 01/SP/PCR/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 di tandatangani oleh Direktur atas nama Apri Sanjaya, menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan dan tidak melarang karyawan untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi di lingkungan perushaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Pilar Cahaya Rimba diketahui bahwa perusahaan memiliki jumlah karyawan sebanyak 9 orang, berdasarkan undang undang ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 bahwa perusahaan yang mempekerjakan karyawan dibawah 10 orang maka tidak wajib membuat peraturan perusahaan. Namun demikian manajemen PT Pilar Cahaya Rimba telah memiliki dokumen Tata Tertib yang dibuat dan diotorisasi oleh Direktur Perusahaan sebagai acuan untuk mengatur

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>karyawan. Adapun dokumen Tata Tertib telah disosialisasikan kepada karyawan pada waktu awal diterima bekerja di PT Pilar Cahaya Rimba. Dokumen Tata Tertib dibuat tanggal 01 Januari 2025 dan dokumen Tata Tertib tidak tercantum masa berlakunya.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</td><td>Memenuhi</td><td>Berdasarkan verifikasi terhadap data karyawan PT Korindo Abadi sampai dengan Bulan September 2026 berjumlah 9 orang, diklasifikasi menjadi :
- Karyawan Laki-laki : 8 Orang
- Karyawan Perempuan : 1 Orang
Adapun karyawan termuda di PT Pilar Cahaya Rimba per periode bulan September 2026 adalah :
<table>
<tr><th>Nama</th><th>L/P</th><th>Bagian</th><th>Status Karyawan</th><th>Tanggal Lahir</th><th>Usia</th><th>Mulai Bekerja</th></tr>
<tr><td>Nuraima Ria Maryani</td><td>P</td><td>Admin</td><td>HL</td><td>21 Agust.1998</td><td>28 Th</td><td>1 Okt.2023</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</td><td>Memenuhi</td><td>Berdasarkan verifikasi terhadap data karyawan PT Korindo Abadi sampai dengan Bulan September 2026 berjumlah 9 orang, diklasifikasi menjadi :
- Karyawan Laki-laki : 8 Orang
- Karyawan Perempuan : 1 Orang
Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai. Manajemen juga telah membuat Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender ber Nomor 01/HRD/KA/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024. Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender berisi : Menolak segala bentuk diskriminasi dan menjamin Partisipasi penuh kaum Perempuan dan memberikan kesempatan bagi Perempuan untuk berkarir.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Pilar Cahaya Rimba memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(50 verifier)** :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Pilar Cahaya Rimba dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



(Febi Tresna Yudha)

VP Op 2 SBU Forestry